

**PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM  
(PSPP) OLEH BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
(BAWASLU) PROVINSI SUMATERA SELATAN  
(Studi perkara Nomor : 001/PS/06.00/PROV/IX/2018)**

**OLEH**

**NAMA : IWAN ARDIANSYAH**

**NIM : 91218037**

**BKU : HUKUM KENEGARAAN**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
PALEMBANG 2020**

**PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM  
(PSPP) OLEH BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
(BAWASLU) PROVINSI SUMATERA SELATAN  
(Studi perkara Nomor : 001/PS/06.00/PROV/IX/2018)**

**OLEH**

**NAMA : IWAN ARDIANSYAH**

**NIM : 91218037**

**BKU : HUKUM KENEGARAAN**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat  
Untuk memperoleh Gelar Magister Hukum  
Pada  
Program Studi Ilmu Hukum  
Program Pascasarjana  
Universitas Muhammadiyah Palembang**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
PALEMBANG 2020**

JUDUL : PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN  
UMUM (PSPP) OLEH BADAN PENGAWAS  
PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) PROVINSI  
SUMATERA SELATAN

(Studi perkara Nomor : 001/PS/06.00/PROV/IX/2018)

NAMA : IWAN ARDIANSYAH  
NIM : 91218037  
BKU : HUKUM KENEGARAAN  
PROGRAM STUDI : MAGISTER ILMU HUKUM

MENYETUJUI  
Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. ERLI SALIA, SH. MH

Dr. ARIEF W. WARDHANA, SH. M.Hum.

MENGETAHUI

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang



Dr. ARIEF W. WARDHANA, SH. M.Hum.

**MENGESAHKAN**

**I. TIM PENGUJI**

**Ketua**

.....  
**Dr. H. ERLI SALIA, SH. MH.**

**Sekretaris**

.....  
**Dr. ARIEF W. WARDHANA, SH. M.Hum**

**Anggota**

1.

.....  
**Prof. Dr. H. PAISOL BURLIAN, S.Ag., S.H., M.H.**

2.


.....  
**Dr. Hj. SRI SUATMIATI, S.H., M.Hum.**

3.

.....  
**Dr. HOLIAH, S.H., M.H.**

**II. Program Studi Magister Hukum  
Program Pasca Sarjana UMP**

**Ketua,**



**Dr. ARIEF W. WARDHANA, SH. M.Hum.**

**Tanggal Lulus Ujian : 7 MARET 2020**

## MOTTO

*"Hai Orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan, sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu."*

*(Q.S. Al-Baqarah :208)*

**Tesis ini kupersembahkan kepada:**

- **Ayahanda dan Ibunda serta Mertuaku yang terkasih;**
- **Istriku dan Anakku tercinta;**
- **Saudara-saudaraku tersayang;**
- **Ketua Dan Anggota Bawaslu Sumsel;**
- **Sahabat-sahabatku;**
- **Almamaterku.**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

NAMA : IWAN ARDIANSYAH

NIM : 91218037

BKU : HUKUM KENEGARAAN

JUDUL TESIS : **PENYELESAIAN SENGKETA PROSES  
PEMILIHAN UMUM (PSPP) OLEH BADAN  
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU)  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**(Studi perkara Nomor : 001/PS/06.00/PROV/IX/2018)**

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tesis ini adalah benar karya tulis saya, Semua kutipan, saduran dan lain-lain menjadi tanggungjawab saya sepenuhnya;
2. Apabila dikemudian hari ada klaim dari orang lain bahwa tulisan ini karyanya, maka saya bersedia mempertanggungjawabkannya baik secara ilmiah maupun secara hukum

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa paksaan dan tekanan dari siapapun.

Palembang, 7 MARET 2020

Yang membuat pernyataan,



IWAN ARDIANSYAH



## **ABSTRACT**

### **DISPUTE RESOLUTION OF ELECTORAL PROCESS (PSPP) BY GENERAL ELECTION SUPERVISORY AGENCY (BAWASLU) OF SOUTH SUMATERA PROVINCE**

**(Article Study number: 001/PS/06.00/PROV/IX/2018)**

By

*Iwan Ardiansyah*

*Elections is a democratic feast for the people to be able to use his corporative rights in politics whether to be elected or selected, in the implementation of the 2019 election which carried out simultaneously there is a dispute between the prospective candidate with the organizer of the elections in this case KPU South Sumatera province which must be settled in accordance with the mechanisms, procedures and regulations applicable legislation. The problem in this study is how the dispute resolution of the electoral process by the General Election Supervisory Agency (BAWASLU) of South Sumatera Province (case study number: 001/PS/06.00/Prov/IX/2018). What is the barrier of the Agency for general Elections (BAWASLU) of South Sumatera Province in resolving the dispute of the elections (PSPP) (case Study No. 001/PS/06.00/Prov/IX/2018). The research method used is normative juridical research with supported empirical data on interviews with related parties. The result of this research is that Bawaslu Sumatera Seelatan Province in resolving this case, after receiving the application of the applicant and then forming a mediation/adjudication team, then call the applicant and the respondent to be done mediation but the mediation is not achieved. Then followed the adjudication session until 4 (four times that in the end of the Assembly Council adjudication decided, grant the applicant application entirely, cancel the decree of the provincial Sumsel number 751/PL. 01.4-BA/16/Prov/VIII/2018 and its attachments and ordered KPU of Sumsel province to execute the ruling no later than 3 (three) The barriers to dispute resolution of this election process are the differences in interpretation of the prevailing laws and regulations between the Assembly of adjudication session with the respondent.*

*Keywords: Dispute resolution, general election, election supervisory agency.*

## **ABSTRAK**

### **PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM (PSPP) OLEH BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) PROVINSI SUMATERA SELATAN (Studi perkara Nomor : 001/PS/06.00/PROV/IX/2018)**

OLEH

IWAN ARDIANSYAH

Pemilihan umum merupakan pesta demokrasi bagi rakyat untuk dapat menggunakan hak konstitusionalnya dalam politik baik untuk dipilih maupun dipilih, dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 yang dilaksanakan secara serentak terdapat perselisihan antara bakal calon dengan penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU Provinsi Sumatera Selatan yang harus diselesaikan sesuai dengan mekanisme, prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Selatan (Studi Perkara Nomor : 001/PS/06.00/Prov/IX/2018 Apakah hambatan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Selatan Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (PSPP) (Studi Perkara Nomor : 001/PS/06.00/Prov/IX/2018). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan didukung data empiris melalui wawancara dengan pihak terkait. Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dalam menyelesaikan perkara ini, setelah menerima permohonan Pemohon lalu membentuk Tim mediasi/Adjudikasi, Kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk dilakukan Mediasi namun Mediasi yang dilakukan tidak tercapai. Lalu dilanjutkan sidang Adjudikasi hingga 4 (empat Kali yang pada akhirnya Majelis sidang Adjudikasi memutuskan, Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya, Membatalkan Keputusan KPU Provinsi Sumsel Nomor 751/PL.01.4-BA/16/Prov/VIII/2018 beserta Lampirannya dan Memerintahkan KPU Provinsi Sumsel untuk melaksanakan putusan tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak putusan dibacakan. Adapun hambatan dalam penyelesaian sengketa Proses Pemilu ini adalah adanya perbedaan penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku antara Majelis sidang Adjudikasi dengan Termohon.

Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa, Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu.



## **KATA PENGANTAR**

Bismillahirrohmanirrohim

*Assalamu'alaikum Warohmatullahiwabarokatuh*

Syukur Alhamdulillah senantiasa dipanjatkan kehadiran Allah SWT. karena atas limpahan anugerah dan hidayah serta karuniaNYA jua sehingga tesis ini dapat diselesaikan. Salawat dan salam kita sampaikan juga kepada junjungan kita Nabi Besar Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarganya para sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman, adapun penulisan tesis ini berangkat dari kenyataan dimasyarakat bahwa proses pemilihan umum Tahun 2019 terjadi sengketa antara bakal calon perseorangan Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Sumatera Selatan dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan yang diduga telah melakukan pelanggaran administrasi terhadap proses penyelenggaraan Pemilu. Sehingga harus diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan mekanisme, prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mudah-mudahan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi aparatur Penyelenggara Pemilu baik Bawaslu maupun KPU dan Masyarakat pada umumnya. Dalam penulisan tesis ini penulis menyadari sepenuhnya masih banyak terdapat kekurangan baik teknis penulisan maupun analisis kajian yang terdapat dalam tesis ini, oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan demi terwujudnya tesis ini yang lebih baik.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Rektor dan para wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
2. Direktur dan Sekretaris Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Ketua dan Sekretaris Prodi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Dr. H. ERLI SALIA, SH. MH. Selaku Pembimbing I Tesis ini;
5. Bapak Dr. ARIEF W. WARDAHANA, SH. M.Hum. Selaku Pembimbing II Tesis ini;
6. Seluruh Dosen Pengajar dan Staf Administrasi Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Bapak Ketua dan Anggota Bawaslu Sumatera Selatan beserta Staf;.
8. Rekan-rekan Mahasiswa Prodi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang Angkatan 25.
9. Seluruh Keluarga yang tercinta istri dan anak-anakku.
10. Berbagai Pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Terimakasih atas seluruh perhatian selama ini, semoga semua budi baik yang penulis terima tersebut mendapat imbalan pahala dari Allah SWT.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, 2020

IWAN ARDIANSYAH

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	
<b>MOTTO/PERSEMBAHAN.....</b>	
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	
<b>DAFTAR ISI.....</b>	
<b>ABSTRAK.....</b>	
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A    Latar Belakang .....	1
B    Permasalahan .....	12
C    Ruang Lingkup .....	13
D    Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	13
E    Kerangka Teoritis Dan Konseptual.....	14
F    Metode Penelitian.....	23
G    Sistematika Penulisan .....	27
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>28</b>
A    Tinjauan Umum Tentang Pemilihan Umum .....	28
B    Tinjauan Umum Tentang Pengawasan Pemilihan Umum .....	47
C    Badan Pengawas Pemilihan Umum .....	55
D    Tindak pidana Pemilihan Umum di Indonesia .....	63
E    Peranan Gakkumdu Dalam Menekan Tindak Pidana Pemilu .....	71
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>76</b>
A    Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera selatan (Studi Perkara Nomor 001/PS/06.00/IX/2018) .....	76

B	Hambatan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Oleh badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan (Studi Perkara nomor : 001/PS/06.00/IX/20118) .....	99
---	---	----

<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>104</b>
A Kesimpulan.....	104
B Saran.....	105

#### **DAFTAR PUSTAKA**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang.**

Pemilihan umum merupakan sebuah perwujudan kedaulatan rakyat di Indonesia. Sebagai salah satu bentuk proses demokrasi, pemilihan umum harus terselenggara dengan memenuhi prinsip langsung, umum, bersih, jujur, dan adil. Hal ini sesuai dengan apa yang termaktub dalam Pasal 22 E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD. 1945) yang menyatakan bahwa “Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali”. Sementara itu Pasal 22 E ayat (5) UUD. 1945 juga telah mengatur bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum (selanjutnya disebut KPU) yang bersifat Nasional, tetap dan mandiri. Oleh karena itu untuk melaksanakan amanat Pasal 22 E ayat (5) UUD 1945 tersebut dibentuklah sebuah Komisi Pemilihan Umum yang mempunyai tugas dan wewenang untuk melaksanakan Pemilihan Umum.

Sebagai lembaga penyelenggara Pemilu, KPU memiliki sifat Nasional, tetap dan mandiri. Keberadaan KPU sangat penting sebagai salah satu lembaga Negara yang independen di Indonesia. KPU harus bersifat independen atau netral tidak dapat diintervensi oleh kepentingan politik atau golongan tertentu. Kemandirian KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu mempunyai peran yang sangat penting dan strategis untuk mencapai tujuan Pemilu yang demokratis.

Selain sifat independensi yang dimiliki oleh KPU, kriteria demokratis dalam hal penyelenggaraan Pemilu juga sangat ditentukan dengan sifat independensi dari lembaga Pengawas Pemilihan Umum. Keberadaan lembaga pengawas ini adalah untuk mengawasi jalannya Pemilu agar tidak terjadi kecurangan dan pelanggaran. Pengawas Pemilu di Indonesia pertama kali muncul ada pada tahun 1982 yang dikenal dengan panitia pengawas pelaksanaan pemilu yang disingkat (Panwaslak). Namun posisi Panwaslak dalam struktur penyelenggara pemilu masih belum jelas. Panwaslak harus bertanggung jawab kepada ketua panitia pemilihan umum yang pada saat itu bernama Lembaga Pemilihan Umum sesuai dengan tingkatannya.<sup>1</sup> Hal ini memperlihatkan bahwa posisi panwaslak masih diawasi oleh lembaga yang menaunginya. Baru pada tahun 1999 lembaga pengawas pemilu dapat dikatakan mandiri. Lembaga pengawas pemilu yang sering juga disebut Panitia Pengawas (Panwas) dalam menjalankan tugas dan kewenangannya tidak bertanggung jawab kepada KPU. Panwas sendiri masih bersifat *ad hoc*, namun dalam praktiknya di lapangan keberadaan Panwas ini belum dapat bekerja secara efektif dikarenakan banyak faktor penghambatnya.

Pasca reformasi keberadaan lembaga pengawas pemilu ini semakin dianggap penting untuk menjamin kualitas pelaksanaan pemilu. Undang-undang yang mengatur perubahan tentang panitia pengawas pemilihan umum adalah Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2003. Kemudian muncul lagi Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilu

---

<sup>1</sup> Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef, *Penataan Demokrasi dan Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi*, Kencana Media, Jakarta, 2017, hlm, 61.

yang mengubah Panwaslu menjadi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Namun setelah diundangkannya UU RI Nomor 22 Tahun 2007 ini muncul perdebatan mengenai kelembagaan Bawaslu yang tidak disebutkan dalam Pasal 22 E UUD 1945 yang kemudian diajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi.

Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor : 11/PUU-VIII/2010, memberikann kepastian akan permasalahan diatas. Dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menilai bahwa fungsi penyelenggaraan pemilu tidak hanya dilaksanakan oleh KPU akan tetapi termasuk juga lembaga pengawas pemilihan umum dalam hal ini Bawaslu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu yang bersifat Nasional, tetap dan mandiri.<sup>2</sup>

Penyelenggaran Pemilu tahun 2014 yang lalu berpedoman pada Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu. Undang-Undang ini sendiri berpedoman pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 11/PUU-VIII/2010. Pasal 1 angka 5 UU RI Nomor 15 Tahun 2011 menyatakan bahwa :

“Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu mkesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih Gubernur, Bupati dan Wali Kota secara demokratis”

---

<sup>2</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi No. 11/PUU-VIII/2010, Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor :22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilu, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2010, hlm, 111.



Dari ketentuan Pasal 1 angka 5 ini dapat dikatakan bahwa posisi Bawaslu semakin jelas sebagai penyelenggara Pemilu. Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2011 memperkuat kedudukan Bawaslu. Beberapa Pasal mengatur tentang kewenangan dan tugas Bawaslu diantaranya Pasal 69 ayat (2) mengatur Bawaslu dan Bawaslu Provinsi bersifat tetap. Kewenangan Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa pemilu yang sempat dihapuskan dalam UU RI Nomor 22 Tahun 2007 dikembalikan lagi kepada Bawaslu.

Meskipun UU RI Nomor 15 Tahun 2011 telah menguatkan posisi Bawaslu dengan pengaturan yang lebih rinci dan meluas tentang tugas dan kewenangannya, namun pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilu belum maksimal dilakukan oleh Bawaslu. Belum maksimalnya pengawasan dan penindakan pelanggaran pemilu oleh Bawaslu dikhawatirkan akan berdampak buruk terhadap hasil dan kualitas penyelenggaraan pemilu, sehingga pemilu yang demokratis tidak akan tercapai.

Menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah secara serentak tahun 2018 dan Pemilihan Umum tahun 2019, rancangan Undang-Undang Pemilu mulai dibahas oleh DPR RI dan pemerintah, yang kemudian melahirkan Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Dalam UU RI Nomor 7 tahun 2017 ini kedudukan Bawaslu semakin diperkuat dengan beberapa perubahan aturan. Beberapa perubahan tersebut antara lain yaitu penambahan jumlah anggota Bawaslu, perluasan kewenangan Bawaslu. Mengingat bahwa tahun 2018 dan 2019 merupakan tahun pemilu dan dengan melihat sejarah pemilu Indonesia yang masih banyak terjadi

pelanggaran tentunya peraturan baru tentang Bawaslu yang terdapat dalam UU RI Nomor 7 tahun 2017 ini akan mempengaruhi kinerja Bawaslu kedepannya yang diharapkan akan lebih baik lagi jika dibandingkan dengan aturan sebelumnya.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan umum, menjelaskan pengertian pelanggaran-pelanggaran pemilu tersebut sebagai berikut : (1). Pelanggaran Kode Etik penyelenggara pemilu adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilu yang berpedomankan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu. Pelanggaran Kode Etik penyelenggara pemilu diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dengan tata cara penyelesaian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang penyelenggara pemilu. (2). Pelanggaran Administrasi pemilu adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu diluar tindak pidana pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Dugaan pelanggaran administrasi diteruskan kepada KPU dan jajarannya untuk ditindak lanjuti selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak direkomendasikan oleh Badan Pengawas Pemilu. (3). Tindak Pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Dugaan tindak pidana pemilu diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk ditindak lanjuti sejak direkomendasikan oleh Pengawas Pemilu.

Terhadap berbagai dugaan pelanggaran pemilu tersebut jajaran pengawas pemilu selambat-lambatnya dalam jangka waktu 5 (lima) hari sejak dugaan pelanggaran tersebut dilaporkan atau ditemukan diwajibkan oleh undang-undang untuk melakukan proses pengkajian dalam rangka mengambil keputusan untuk meneruskan atau tidak meneruskan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran dimaksud. Jika keputusannya adalah meneruskan pemeriksaan, maka pengawas pemilu mengeluarkan rekomendasi kepada instansi yang berwenang (kepolisian) untuk menindak lanjuti pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran dimaksud.

Sejak dilantiknya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Selatan masa bakti 2017 – 2022, telah menangani dan menindak lanjuti berbagai dugaan pelanggaran pemilu baik yang berasal dari temuan pengawas pemilu ataupun dari pelaporan yang disampaikan oleh masyarakat pada penyelenggara pemilu termasuk pada pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pilpres tahun 2019. Dilihat dari jenis dugaan pelanggaran yang ditangani oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dan jajarannya dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kategori yaitu : dugaan pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu, dugaan pelanggaran Administrasi dan dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu.

Salah satu kasus sengketa pemilu yang ditangani oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan adalah perkara Nomor : 001/PS/06.00/PROV/IX/2018. yang merupakan sengketa antara salah seorang bakal calon perseorangan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang bernama Hj. Lucianty dengan Komisi

Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Selatan. Adapun posisi kasus adalah sebagai berikut : Sebagai pemohon Hj. Lucianty, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia yang beralamat di Jln. Supeno No. 06A RT?RW. 022/008 Kelurahan Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang, adalah sebagai bakal calon perseorangan peserta pemilu Anggota Dewan perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019, yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) dalam berita acara hasil Verifikasi keabsahan dokumen perbaikan syarat bakal calon perseorangan peserta pemilu Anggota DPD RI Tahun 2019 Nomor : 751/PL.01.4-BA/16?Prov/VIII/2018 (Model BA.HP-DPD Perbaikan), tanggal 27 Agustus 2018, beserta lampiran berita acara verifikasi keabsahan dokumen perbaikan syarat bakal calon perseorangan peserta pemilu anggota DPD Tahun 2019.<sup>3</sup>

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf d Peraturan BAWASLU RI Nomor 18 Tahun 2018, salah satu pemohon sengketa dalam proses pemilu adalah Bakal Calon Anggota DPD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU, bahwa Hj. Lucianty (selanjutnya disebut Pemohon) dalam hal ini adalah bakal calon anggota DPD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan alat bukti surat tanda terima dan/atau berita acara yang pada pokoknya menerangkan bahwa pemohon telah menyerahkan seluruh persyaratan administrasi dan persyaratan dukungan bagi bakal calon perseorangan peserta pemilu Anggota DPD Tahun 2019 daerah pemilihan Provinsi Sumatera Selatan. Namun pada tanggal 28 Agustus 2018 pemohon

---

<sup>3</sup> Dokumen Laporan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Nomor : 001/PS/06.00/PROV/IX/2018, Sekretaria BAWASLU Provinsi Sumatera Selatan, hln 1.

menerima Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Perbaikan Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019, Nomor: 751/PL.01.4-BA/16/Prov/VIII/2018. (model BA. HP-DPD Perbaikan), Tanggal 27 Agustus 2018 beserta Lampiran Berita Acara Verifikasi Keabsahan Dokumen Perbaikan Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019. yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemohon Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Sehingga hal ini merupakan sebagai objek sengketa.<sup>4</sup>

Bahwa hal tersebut diatas Pemohon merasa dirugikan dengan diterbitkannya objek sengketa oleh karena pemohon tidak dapat melanjutkan proses pencalonan pada tahapan selanjutnya. Berdasarkan hal itulah maka pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilu dengan kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pemohon sengketa pemilu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 466 dan Pasal 467 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum *jo* Pasal 7 ayat (1) huruf d dan ayat (2) Peraturan BAWASLU RI Nomor 18 tahun 2018.

Adapun pokok permohonan Pemohon adalah bahwa pemohon keberatan atas diterbitkannya objek sengketa oleh Termohon, yang menyatakan bahwa Pemohon Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai peserta pemilu perseorangan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI daerah pemilihan Provinsi Sumatera Selatan oleh karena Pemohon mantan Terpidana Korupsi sebagaimana tertera pada Berita acara Nomor 751/PL.01.4-

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm 2.

BA/Prov/VIII/2018 (Lampiran Model BA. HP-DPD Perbaikan) pada halaman 1 kolom nomor 4 huruf d. Padahal pemohon telah memenuhi dan melengkapi semua persyaratan pencalonan sebagai peserta pemilu perseorangan bakal calon DPD RI Daerah pemilihan Provinsi Sumatera Selatan, seperti surat pernyataan dukungan perseorangan peserta pemilu Anggota DPD RI tahun 2019 dengan lampiran daftar nama pendukung yang terinci untuk setiap kecamatan, desa/kelurahan dan foto copy KTP elektronik dan/atau surat keterangan pendukung sebagaimana yang disyaratkan pada Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 14 Tahun 2018, dan Termohon telah memberikan tanda bukti penerimaan dokumen persyaratan perseorangan peserta pemilu Anggota DPD Tahun 2019.

Dokumen dukungan pencalonan tersebut diatas telah diteliti secara administrasi oleh Termohon dan dinyatakan lengkap dengan dituangkan dalam berita acara penelitian Administrasi dukungan pemilih perseorangan calon peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 289/PL.03.6-BA/KPU/V/2018, tanggal 13 Mei 2018. Terhadap syarat dukungan pencalonan Pemohon telah pula dilakukan penelitian sample dukungan pemilih yang dituangkan dalam berita acara penelitian sample dukungan pemilih perseorangan calon peserta pemilu Anggota DPD Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 845/PL.03.06-BA/16/KPU/V/2018, tanggal 29 Mei 2018.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm, 8

Berasarkan hasil verifikasi faktua dukungan pemilih perseorangan calon peserta pemilu anggota DPD Provinsi Sumatera Selatan atas nama Pemohon di 11 (sebelas) Kabupaten/Kota, telah memenuhi syarat (MS) berjumlah 4.263 sedangkan jumlah minimal 3.000,- Bahwa dokumen-dokumen tersebut kemudian diverifikasi oleh Termohon dan hasil verifikasinya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen syarat Bakal calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 Nomor : 497/BA/KPU.SS/VI/2018, tanggal 18 juli 2018. Pada tanggal 24 Juli 2018 Pemohon telah pula menyerahkan dokumen perbaikan syarat bakal calon dan Termohon telah menyerahkan tanda terima Dokumen perbaikan syarat bakal calon perseorangan peserta pemilu anggota DPD Tahun 2019.<sup>6</sup>

Namun pada tanggal 27 Agustus 2018 Termohon menerbitkan surat yang menjadi objek sengketa a quo yaitu “Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Perbaikan Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019, Nomor : 751/PL.01.4-BA/16/Prov/VIII/2018. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Pemohon mengajukan gugatan sengketa proses Pemilihan Umum kepada Termohon untuk Membatalkan Keputusan Termohon sebagaimana tersebut diatas.<sup>7</sup>

Sementara Sebagai Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Selatan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 466 dan Pasal 467 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *jo* Pasal 8 huruf a Peraturan BAWASLU RI Nomor 8 Tahun 2017, yang

---

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm 9



menyatakan bahwa termohon dalam sengketa proses Pemilu terdiri dari KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa antara peserta dengan penyelenggara Pemilu, oleh karena itu KPU Provinsi Sumatera Selatan memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) sebagai Termohon.

Dalam proses penyelesaian sengketa antara Pemohon dengan termohon tersebut diatas, berdasarkan Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 2017 *jo* Pasal 12 ayat (2) Peraturan BAWASLU RI Nomor 18 tahun 2018, menyatakan bahwa permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota. Terhadap penyampaian permohonan Pemohon a quo ke Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, karena objek sengketa yang diterbitkan oleh Termohon ditetapkan pada hari senin tanggal 27 Agustus 2018. Sedangkan Pemohon menyampaikan permohonan a quo kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan pada hari Rabu Tanggal 29 Agustus 2018.<sup>8</sup>

Berdasarkan Pasal 97 huruf a Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan umum, Bawaslu Provinsi bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Provinsi terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu. Dalam melakukan penindakan sengketa proses pemilu sebagaimana yang diatur Pasal 97 huruf a angka 2 Undang-Undang RI Nomor: 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Provinsi bertugas :

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm, 5

- a. Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah Provinsi;
- b. Memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah Provinsi;
- c. Melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa di wilayah Provinsi;
- d. Melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah Provinsi apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan
- e. Memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Provinsi (vide, Pasal 98 ayat (3) UU RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum).

Sehubungan dengan objek sengketa tersebut diatas, berdasarkan ketentuan Pasal 97 huruf a angka 2 dan Pasal 98 ayat (3) UU RI Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tersebut diatas, maka Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang diajukan oleh Pemohon.<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut diatas maka penulis ingin menelitinya lebih lanjut dalam bentuk Tesis dengan judul : “Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (PSPP) Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Selatan. (Studi Perkara Nomor : 001/PS/06.00/Prov/IX/2018).

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan judul Tesis tersebut di atas, maka beberapa permasalahan pokok yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Selatan (Studi Perkara Nomor : 001/PS/06.00/Prov/IX/2018 ?

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm, 3

2. Apakah hambatan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Selatan Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (PSPP) (Studi Perkara Nomor : 001/PS/06.00/Prov/IX/2018). ?

### **C. Ruang Lingkup**

Sebagai pembatasan terhadap permasalahan yang akan dibahas, maka ruang lingkup dari penelitian Tesis ini adalah menyangkut penyelesaian sengketa proses pemilihan umum (PSPP) oleh badan pengawas Pemilihan umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera selatan khususnya Perkara Nomor : 001/PS/06.00/Prov/IX/2018 dan hambatannya, namun tidak tertutup kemungkinan menyinggung hal-hal lain yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

### **D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a) Menganalisis dan menjelaskan Penyelesaian sengketa proses pemilihan umum (PSPP) oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Selatan, yang secara khusus meneliti Perkara Nomor : 001/PS/06.00/Prov/IX/2018.
- b) Menganalisis dan menjelaskan hambatan yang dihadapi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Selatan Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (PSPP) khususnya Studi perkara Nomor : 001/PS/06.00/Prov/IX/2018.

## 2. Kegunaan Penelitian

Secara garis besar kegunaan penelitian ini adalah :

### a. Kegunaan Teoritis

Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya Hukum Administrasi Negara, yang diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran dan untuk menambah bacaan-bacaan yang mungkin sudah ada khususnya yang menyangkut masalah Hukum Pemilu.

### b. Kegunaan Praktis

Secara praktis penulisan ini berguna sebagai bahan pemikiran dan masukan bagi Penyelenggara Pemilihan Umum khususnya KPU, Bawaslu maupun pihak terkait lainnya dengan penyelenggaraan Pemilu.

## E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

#### 1. Teori Demokrasi

Secara etimologis demokrasi berasal dari kata *demos* dan *cratos*. *Demos* berarti rakyat dan *Cratos* artinya Pemerintahan. Abraham Lincoln memberikan definisi singkat mengenai demokrasi yaitu Pemerintahan dari Rakyat, oleh Rakyat dan untuk rakyat. Dari definisi demokrasi yang disampaikan oleh Abraham Lincoln tersebut dapat terlihat begitu sentralnya posisi rakyat dalam menjalankan kehidupan bernegara. Pemerintah dituntut untuk mengedepankan kesejahteraan dan kepentingan rakyat. Konsep demokrasi sendiri lahir pada abad ke-6 sampai abad ke-3 SM, di zaman Yunani kuno, dimana sisten

demokrasi yang digunakan adalah demokrasi langsung (*direct democracy*) yaitu suatu bentuk Pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas.<sup>10</sup>

*Governance* diartikan sebagai mekanisme, praktik dan tata cara pemerintahan dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik. Dalam konsep *governance*, pemerintah hanya menjadi salah satu aktor dan tidak selalu menjadi aktor utama yang menentukan. Implikasi Pemerintah sebagai pelaksana pembangunan maupun penyedia jasa layanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi bahan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain di komunitas. *Governance* menuntut redefinisi peran negara, dan hal itu berarti adanya redefinisi pada peran warga. Adanya tuntutan yang lebih besar pada warga, antara lain untuk memonitor akuntabilitas pemerintahan itu sendiri.<sup>11</sup>

Memasuki abad pertengahan, demokrasi pada zaman Yunani kuno ini hilang seiring dengan kemenangan bangsa EropahBarat dan Benua Eropa atas bangsa Romawi. Masyarakat pada zaman abad pertengahan ini terbelenggu oleh kekuasaan feodal dan kekuasaan pemimpin-pemimpin agama yang sangat menguasai aspek kehidupan masyarakat.

---

<sup>10</sup> Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef, *Penataan Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi*, Kencana Jakarta, 2017, hlm, 1.

<sup>11</sup> Sumarto Hetifa Sj, *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*, Bandung, yayasan Obor, Indonesia, 2003, hlm, 2.

Sebelum abad pertengahan berakhir dan di Eropah Barat pada permulaan abad ke-16 muncul negara-negara bangsa (*nations state*) dalam bentuk yang modern.<sup>12</sup> Hal ini membawa perubahan besar terhadap kehidupan masyarakat Eropah Barat untuk mempersiapkan diri menghadapi zaman yang lebih modern. Perubahan ini ditandai dengan “*Renaissance*” dan “*Reformasi*”. *Renaissance* adalah aliran yang menghidupkan kembali minat kepada kesusasteraan dan kebudayaan Yunani Kuno yang selama abad pertengahan disisihkan.<sup>13</sup> *Renaissance* mengakibatkan munculnya pandangan-pandangan baru. Reformasi serta perang-perang agama yang menyusul akhirnya menyebabkan manusia berhasil melepaskan diri dari penguasaan Gereja, baik dibidang spiritual dalam bentuk dogma maupun dibidang sosial dan politik.<sup>14</sup>

Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya zaman muncul istilah demokrasi yang beragam. Ada yang dinamakan demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, demokrasi rakyat, demokrasi Sovyet, demokrasi Nasional dan lain sebagainya.<sup>15</sup> Dalam praktiknya demokrasi dibedakan menjadi dua yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung (Perwakilan). Demokrasi langsung adalah sistem demokrasi dimana warga negara berperan aktif atau ikut serta secara langsung dalam hal pengambilan kebijakan negara. Sedangkan demokrasi tidak langsung (perwakilan)

---

<sup>12</sup> Ni”matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi & Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm, 11.

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 2008, hlm, 105.

adalah sistem demokrasi dimana warga negara tidak secara langsung melibatkan dirinya dalam pengambilan kebijakan negara, namun mewakilkannya kepada pimpinan atau pejabat yang mereka pilih melalui pemilihan umum.

Memasuki abad ke-20 dan berakhirnya perang dunia II bisa dikatakan era dimana banyak muncul negara yang mendeklarasikan negaranya menganut sistem demokrasi. Fenomena ini seakan menjadi bukti bahwa demokrasi dianggap sebagai sistem ketatanegaraan paling baik. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh UNESCO pada awal tahun 1950an yang menyebutkan bahwa tidak ada satu pun tanggapan yang menolak demokrasi sebagai landasan dan sistem yang paling tepat dan ideal bagi semua organisasi politik dan organisasi modern.<sup>16</sup> Menurut J. Lyphard sebuah Negara dapat dikatakan demokratis harus memenuhi unsur-unsur berikut :

- 1). Ada kebebasan untuk membentuk dan menjadi anggota perkumpulan;
- 2). Ada kebebasan menyampaikan pendapat;
- 3). Ada hak untuk memberikan suara dalam pemungutan suara;
- 4). Ada kesempatan untuk dipilih atau menduduki berbagai jabatan pemerintahan atau negara;
- 5). Ada hak bagi para aktivis politik berkampanye untuk memperoleh dukungan atau suara;
- 6). Ada pemilihan yang bebas dan jujur;
- 7). Terdapat berbagai sumber informasi;
- 8). Semua lembaga yang bertugas merumuskan kebijakan pemerintah harus bergantung pada keinginan rakyat.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Ni'matul Huda, *Negara Hukum.. Op.Cit*, hlm 13.

<sup>17</sup> Harry Setya Nugraha, *Redesain Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 22, No. 3 : Juli 2015, hlm, 425.



Unsur-unsur diatas kemudian diwujudkan dalam sebuah bentuk kelembagaan yang menerapkan prinsip atau nilai-nilai demokrasi yang kemudian sistem ini dinamakan demokrasi prosedural. Salah satu hal yang menonjol dari demokrasi prosedural yaitu sebagai wadah untuk masyarakat bisa ikut berperan aktif dalam hal pelaksanaan pemerintahan, baik itu melibatkan diri secara langsung atau memilih wakilnya untuk mengisi posisi di pemerintahan.

## 2. Teori Pemilihan Umum.

Salah satu wujud nyata dari demokrasi adalah adanya pemilihan umum (pemilu). Pemilu merupakan cara untuk melaksanakan demokrasi. Bagi sejumlah negara yang menerapkan atau mengklaim diri sebagai negara demokrasi (Berkedaulatan rakyat), pemilu memang dianggap sebagai lambang sekaligus tolak ukur utama dan pertama demokrasi.<sup>18</sup> Menurut *International Commision Of Jurist* yang bersidang di Bangkok pada Tahun 1965, merumuskan bahwa penyelenggaraan pemilihan umum yang bebas merupakan salah satu syarat dari enam syarat dasar bagi negara demokrasi perwakilan dibawah *rule of law* <sup>19</sup> Dari hal ini dapat dikatakan bahwa sebuah negara yang menganut sistem demokrasi harus melaksanakan pemilu. Pemilu merupakan cara rakyat untuk berpartisipasi secara langsung dalam kehidupan bernegara. Rakyat akan memilih wakil-wakilnya yang

---

<sup>18</sup> Titik Triwulan, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amendemen UUD 1945*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm, 329.

<sup>19</sup> Didik Supriono, *Menggagas sistem pemilu di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Vol II No. 1 Tahun 2019, hlm, 10.

akan menjadi pejabat publik dibidang legislatif dan eksekutif ditingkat daerah dan juga pusat. Sebagai bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat pelaksanaan pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bersih, jujur dan adil untuk mewujudkan sebuah pemerintahan yang sah, adil dan melaksanakan aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Tujuan penyelenggaraan pemilu ada empat yaitu :

1. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai;
2. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan;
3. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat;
4. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.<sup>20</sup>

Indonesia yang juga menganut sistem demokrasi juga meletakkan pemilu sebagai salah satu elemen pelaksanaan demokrasi. Pasal 22 EUUD 1945 menjadi pijakan aturan tentang pemilu di Indonesia yang berbunyi :

- (1). Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali;
- (2). Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan daerah. Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- (3). Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Partai politik;
- (4). Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan;
- (5). Pemilihan Umum diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri;
- (6). Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan Undang-Undang.

---

<sup>20</sup> Jumly Assiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Press, jakarta, 2016, hlm, 418.

Selain Pasal 22 E UUD 1945, ketentuan lain yang mengatur tentang pemilu juga dituangkan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi : “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratid.” Pasal ini memperluas pemilu dimana tidak hanya sebatas untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden serta anggota legislatif namun juga memilih kepala daerah.

Pelaksanaan pemilu setiap lima tahun sekali sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 22 E ayat (1) UUD 1945, menunjukkan bahwa pelaksanaan pemilu dilakukan secara berkala. Hal ini disebabkan seiring berjalannya waktu kehidupan masyarakat mengalami perubahan. Perubahan itu bisa terjadi karena banyak faktor, baik faktor intern maupun faktor ekstern yang secara tidak langsung akan mengubah pandangan dan aspirasi masyarakat tentang kebijakan negara. Maka dari itu pemilihan umum dilaksanakan secara berkala agar terjadi pergantian kepemimpinan negara yang dapat mengikuti perubahan yang terjadi supaya aspirasi dan kebutuhan warga negara terpenuhi.

Pelaksanaan pemilu tidak hanya penting bagi masyarakat yang akan memilih wakilnya ataupun sebaliknya. Pemilu juga menjadi penting bagi partai politik. Pemilu sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat sekaligus merupakan arena kompetisi yang paling adil bagi partai politik, sejauh mana telah melaksanakan fungsi dan

peran serta tanggung jawab atas kinerjanya kepada rakyat yang memilihnya.<sup>21</sup>

Untuk melaksanakan pemilu yang demokratis ada beberapa syarat yang harus terpenuhi antara lain :

- 1). Ada pengakuan terhadap hak pilih universal. Semua warga negara tanpa pengecualian yang bersifat ideologis dan politis, diberi hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu;
- 2). Ada keleluasaan untuk membentuk “tempat penampungan” bagi pluralitas aspirasi masyarakat pemilih. Masyarakat memiliki alternatif pilihan saluran aspirasi politik yang leluasa. Pembatasan jumlah kontestan pemilu yang mempertimbangkan alasan yuridis formal dengan menafikkan perkembangan riil aspirasi masyarakat adalah sebuah penyelewengan prinsip ini;
- 3). Tersedia mekanisme rekrutmen politik bagi calon-calon wakil rakyat yang demokratis;
- 4). Ada kebebasan bagi pemilih untuk mendiskusikan dan menentukan pilihan;
- 5). Ada komite atau panitia pemilihan yang independen;
- 6). Ada keleluasaan bagi setiap kontestan untuk berkompetisi secara sehat;
- 7). Penghitungan suara yang jujur.
- 8). Netralitas Birokrasi.<sup>22</sup>

Di Indonesia pelaksanaan pemilu dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Keberadaan KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu telah diatur dalam Pasal 22 E UUD 1945, dimana KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu bersifat Nasional, Tetap, dan Mandiri, hal ini menunjukkan bahwa KPU merupakan lembaga Independen. Dalam penyelenggaraan Pemilu yang demokratis selain independensi KPU juga ditentukan dengan keindependenan lembaga pengawasnya dan bersifat otonom.<sup>23</sup> Keberadaan lembaga

---

<sup>21</sup> Didik Supriono, *Op.Cit*, hlm 11.

<sup>22</sup> Harry Setya Nugraha, *Op. Cit*, hlm, 426.

<sup>23</sup> Ni”matul Huda dan Imam Nasef, *Op. Cit*, hlm, 107.

pengawas ini untuk mengawasi jalannya pemilu agar tidak terjadi kecurangan dan pelanggaran. Sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu, bahwa lembaga pengawas ini dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagai lembaga penyelenggara Pemilu. Mengenai kedudukan, wewenang, tugas dan fungsi Bawaslu telah diatur secara rinci dalam Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 2017 dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

### 3. Teori Peranan

Pengertian Peranan dari Soerjono Soekanto,<sup>24</sup> adalah aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dalam pengertian lain ia menjalankan suatu peranan.

Peranan adalah perangkat harapan-harapan yang dikatakan pada individu atau kelompok untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang peran sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat.

Setiap orang memiliki macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal ini sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.234

Menurut Soerjono Soekanto, peranan mencakup 3 hal yaitu :<sup>25</sup>

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan yang dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Teori peranan menggambarkan interaksi sosial dalam kriminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh budaya. Sesuai dengan teori ini, harapan-harapan peran merupakan pemahaman bersama yang menuntun kita untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Menurut teori ini seseorang yang mempunyai peran tertentu misalnya sebagai pengacara, dokter, guru, orangtua, anak, wanita, pria dan lain sebagainya, diharapkan agar seseorang tersebut berperilaku sesuai dengan peran tersebut.

Mengapa seseorang menangkap maling, karena dia adalah seorang polisi. Jadi karena statusnya adalah polisi, maka ia harus menangkap maling yang menjadi pekerjaannya. Perilaku tersebut ditentukan oleh peran sosial.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan Tesis ini adalah dengan menggunakan metode yuridis normatif (*legal research*). Jenis penelitian yuridis normatif adalah jenis penelitian yang menelaah hukum

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 244

sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum tertulis. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara melihat, menelaah hukum serta hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, taraf sinkronisasi yang berkenaan dengan masalah yang akan dibahas di dalam Tesis ini, sehingga dalam penelitian ini juga digunakan metode penelitian empiris untuk mendukung penerapan aturan yang berlaku.RI

## **2. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data yang dipergunakan penulis dalam penulisan Tesis ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang penulis peroleh dari studi kepustakaan (*library research*) yang merupakan bahan ilmu pengetahuan hukum mengikat yang terdiri dari bahan hukum antara lain :

- a. Bahan hukum primer yaitu terdiri dari ketentuan perundang-undangan :
  1. UUD 1945.
  2. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
  3. Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
  4. Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 11/PUU-VIII/2010, Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu.
  5. Putusan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 001/PS/06.00/Prov/IX/2018, Tentang Putusan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.



- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer antara literatur dan referensi, misalnya artikel-artikel ilmiah, buku-buku, dan bahan-bahan yang berhubungan dengan masalah hukum anak.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, bibliografi, ensiklopedia dan sebagainya.

Sedangkan data Primer diperoleh dari lapangan melalui wawancara dengan pihak terkait antara lain :

1 Orang, Komisioner KPU Provinsi Sumatera Selatan;

1 Orang, Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan.

1 Orang, Pihak Pemohon yang bersengketa..

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh data-data sekunder. Sehubungan dalam hal ini penulis melakukan serangkaian kegiatan studi dokumenter dengan cara membaca, mencatat, mengutip buku-buku atau referensi dan menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen dan informasi lain yang ada hubungannya dengan permasalahan yang ada di dalam Tesis ini. Sedangkan data primer diperoleh melalui wawancara yang pertanyaannya sudah dipersiapkan terlebih dahulu.

#### **4. Teknik Pengolahan Data**

Dari data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun dari studi kepustakaan digunakan metode-metode antara lain :

- a. Seleksi data yaitu data yang diperoleh, diperiksa dan diteliti mengenai kelengkapannya, kejelasan, kebenaran, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahannya.
- b. Klasifikasi data yaitu menempatkan data-data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan sesuai dengan pokok bahasan.
- c. Penyusunan data yaitu dengan menyusun dan menempatkan data pada setiap pokok bahasan secara sistematis sesuai dengan tujuan penulisan.

#### **5. Teknik Analisis Data**

Analisis data dengan cara deskriptif kualitatif yaitu menguraikan data ke dalam bentuk kalimat yang sistematis sehingga memudahkan untuk menarik kesimpulan dan menjawab permasalahan yang ada dalam penulisan Tesis ini. Penarikan kesimpulan itu dimaksudkan agar ada pengrucutan hasil penelitian yang dilakukan dengan cara pembuatan penulisan dengan metode khusus umum, maksudnya yaitu cara berfikir yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus yang kemudian diambil kesimpulan secara umum, dimaksudkan untuk mendapatkan apa yang disimpulkan penulis dan mengajukan saran.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan akan disusun sebagai berikut :

- BAB I      Pendahuluan, yang memuat, latar belakang masalah, permasalahan, ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II     Tinjauan Pustaka, yang terdiri dari Tinjauan Umum Tentang Pemilihan Umum, Konsep pemilihan Umum, Pengawasan Pemilihan Umum, Penegakan Hukum Pemilihan Umum, Tinjauan Umum Tentang Badan Pengawas Pemilihan Umum.
- BAB III.   Hasil penelitian dan pembahasan yang akan menguraikan tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Selatan (Studi Perkara Nomor : 001/PS/06.00/Prov/IX/2018 dan hambatan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Selatan Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (PSPP) (Studi Perkara Nomor : 001/PS/06.00/Prov/IX/2018).
- BAB IV    Penutup yang menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan pada pokok permasalahan di atas, dan saran sebagai suatu rekomendasi dari hasil penelitian dan pembahasan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Afan Gaffar, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000.
- Ahmad Fachrudin, *Jalan Terjal Menuju Pemilu 2014 : Mengawasi Pemilu Memperkuat Demokrasi*, Gramedia Utama Publishindo, Jakarta, 2013.
- Aribowo, dkk, *Mendemokratiskan Pemilu*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta, 1996.
- A, Muchtar Ghazali dan Abdul Madjid, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2016.
- Bagus Sarwono, *pengawasan Pemilu Problem Dan Tantangan*, Bawaslu Provinsi DIY, Yogyakarta, 2014.
- Budiyanto, 2003, *Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara*, Erlangga, Jakarta
- Dahlan Thaib, *Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Konstitusional*, Total Media, Yogyakarta, 2009.
- Didik Supriyanto, dkk, *Penguatan Bawaslu Optimalisasi Posisi, Organisasi dan Fungsi Dalam Pemilu 2014*, Perludem, Jakarta, 2012.
- Ferry Kurnia Rizkiansyah, 2007, *Mengenal Pemilu Ideologi Demokrasi*, IDEA, Bandung
- Harun Husein, *Pemilu Indonesia, Fakta, Angka, Analisa, dan Studi Banding*, Perludem Jakarta, 2014.
- Ibnu Tricahyo, *Reformasi Pemilu Menuju Pemisahan Pemilu Nasional Dan Lokal*, Trans Publishing, Malang, 2003.
- Inu Kencana Syafei, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Janedjri M. Gaffar, *Politik Hukum Pemilu*, Konpress, Jakarta, 2013.
- , *Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia*, Konpress, Jakarta, 2013.

- , *Hukum Pemilu Dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi*, Konpress, Jakarta, 2013.
- Jimly Assiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Press, Jakarta, 2016.
- Juri F. Ardiantoro, (Penyunting), *Transisi Demokrasi, Evaluasi Kritis Penyelenggaraan Pemilu*, Komisi Independen Pemantau Pemilu, Jakarta, 1999.
- Moh. Mahfud MD, *Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- , *Hukum Dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta, 1999.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 2008.
- Maurice Duverger, *Political Parties*, London : Matheun and Co, 1954.
- Muktie Fajar, *Pemilu, Perselisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi*, Setara Press, Malang, 2015.
- M. Iwan Satriawan, 2016, *Jurnal Bawaslu : Pengawasan Pemilukada oleh Rakyat*, Jakarta
- M. Janedjri Gaffar, 2013, *Politik Hukum Pemilu*, Kompress, Jakarta
- M. Taopan, *Demokrasi Pancasila Analisa Konseptual Aplikatif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Naruddin Hady, *Teori Konstitusi & Negara Demokrasi*, Setara Press, Malang, 2010.
- Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Jucial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2005.
- , Dan M. Imam Nasef, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Nur Hiadayat Sardini, *Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu*, Lembaga Pengembangan Pendidikan Anak Bangsa (LP2AB), Jakarta, 2015.

- Ramlan Surbakti, dkk, *Perekayasaan Sistem Pemilihan Umum Untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis*, Kemitraan Bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan di Indonesia, Jakarta, 2008.
- Rod Hague et.al, *Comparative Government and Politics*, edisi ke-4, Lembar Mac Millan Press, 1998,
- Rosidy Ero Ha, 1984, *Organisasi dan Manajemen*, Bandung.
- Rozali Abdullah, *Mewujudkan Pemilu Yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)*, Rajawali Press, Jakarta, 2009.
- Siagian, Sondang P., 2008, *Filsafat Administrasi*, Jakarta, PT. Bumi Aksara
- Sigit Pamungkas, *Prihal Pemilu*, Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan, UGM, Yogyakarta, 2009.
- Sirajuddin Dan Winardi, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press, Malang, 2015.
- Siregar, Frits Edward, 2018, *Bawaslu Menuju Peradilan Pemilu*, Themis Publishong, Jakarta
- Situmorang, Victor M. dan Jusuf Juhir, 1993, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat I*, Rineka Cipta, Jakarta
- Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2005.
- Sumarto Hetifa Sj, *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*, Bandung, yayasan Obor, Indonesia, 2003
- Syafiie IK, 2006, *Ilmu Administrasi Publik*, Jakarta, PT. Rineka Cipta
- Talhah, *Demokrasi Dan Negara Hukum*, Kreasi Total media, Yogyakarta, 2008.
- Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Topo Santoso, dkk, *Penegakan Hukum Pemilu*, Perluden, Jakarta, 2014
- , dan Didik Supriyanto, *Mengawasi Pemilu Mengawal Demokrasi*, Murai Kencana, Jakarta
- Yoyoh Rohaniah Efriza, *Pengantar Ilmu Politik*, Intrans Publishing, Malang, 2015.

Yusa Djuyandi, *Pengantar Ilmu Politik*, Rajawali Press, Jakarta, 2017.

Zuhad Aji Firmantoro, *Dilema Penanganan Pelanggaran Pemilu Legislatif*, The Phinisi Press, Yogyakarta, 2017..

## B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

UUD 1945.

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 11/PUU-VIII/2010, Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu.

Peraturan Bawaslu RI Nomor 18 Tahun 2017 Tentang tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

Peraturan Bawaslu RI Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Bawaslu RI Nomor 18 Tahun 2017.

Peraturan Bawaslu RI Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Bawaslu RI Nomor 18 Tahun 2018.

Putusan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 001/PS/06.00/Prov/IX/2018, Tentang Putusan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

## C. Jurnal, Makalah, dll.

Adam Muhshi dan Fenny Tria Yunita, 2018, *Karakter Yuridis Putusan Bawaslu Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu*, Call Paper Konferensi HTN ke-5, Batusangkar, Sumatera Barat.

Harry Setya Nugraha, *Redesain Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 22, No. 3 : Juli 2015, hlm, 425.

Titi Anggraini, *Kewenangan Mengadili Oleh bawaslu Atas Sengketa Prose Pemilu Yang Diatur Dalam Peraturan KPU RI*, Dalam jurnal masalah-masalah hukum, Jilid 48 No.3, Juli 2019,

Triono, *Menakar Efektivitas Pemilu Serentak 2019*, *Jurnal Wacana Politik* Vol. 2 No. 2, 2014,

Zulkarnain Ridlwan, *Model Pengawasan Pemilukada Berbasis Pelibatan Masyarakat*, dalam *Jurnal Konstitusi*, Vol. III No. 1 Juni 2011, Jakarta, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

#### D. Internet.

[http://id.m.wikipedia.org/wiki/Badan\\_Pengawas\\_Pemilihan\\_Umum](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Badan_Pengawas_Pemilihan_Umum)

Badan Pengawas Pemilu, Diakses pada 21 November 2019, pukul 19.30 wib.

[www.bawaslu.go.id](http://www.bawaslu.go.id), Sumber Bawaslu, Sejarah Pengawasan Pemilu, diakses pada tanggal 21 Januari 2020,